

PUSAT YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
JALAN PENDIDIKAN NO.I. METRO AKTE NOTARIS NO. 9 /1963 APRIL 1963
----- Sy -----

SURAT - KEPUTUSAN
PUSAT YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NO : 409 /II-1/YPI/LT/A/1985
T e n t a n g

IZIN OPERASIONAL SMP.ISLAM YPI NO.7 SINDANG AGUNG
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM.

PENGURUS PUSAT YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ;

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam.
2. Tanfisd Yayasan Pendidikan Islam.

MEMPERHATIKAN : 1. Perkembangan Pendidikan di Lampung Tengah.
2. Penyaluran Lulusan Sekolah Dasar Menengah Pertama yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam.

MENIMBANG : 1. Keputusan Rapat Pengurus tentang Pengembangan Sekolah-sekolah.
2. Usulan Pengurus Perwakilan YPI. Kec. Seputih Mataram tanggal. 25 Maret 1985 No. 04/Perwk.YPI/85.

• MEMUTUSKAN •

MENETAPKAN ;

P e r t a m a : a. Terhitung mulai Tahun Ajaran 1984/1985 mengesahkan berdirinya SMP.Islam YPI. No.7 Sindang Agung Kec.Sep. Mataram.

b. Ditunjuk Sdr. SUBOLO, NS. selaku Kepala Sekolah tersebut diatas.

K e d u a : a. Bimbingan dan Pengelolaan lebih lanjut, diatur tersendiri oleh Pusat Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Lampung Tengah.

b. Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Pusat Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Lampung Tengah, dengan jalan menyampaikan laporan berkala.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

c. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : M E T R O

PADA TANGGAL : 1 APRIL 1985

PUSAT YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretaris,

MURYONO, BA
NPA. 2020005

SUKADI, BA
NPA. 2020012

TINDASAN DISAMPAIKAN DH.KEPADA :

1. Bapak Ka.Kenwil Depdikbud Prop.Lampung
- 2. Bapak Ka.Kandepdikbud Kab.Lamp.Tengah
3. Sdr. Ka.Kandepdikbud Cam.Sep.Mataram
4. Sdr. Ka.Kandepag Kab.Lampung Tengah
5. Sdr. Bendahara YPI. Kab.Lamp.Tengah.
6. A r s i p .-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000078.AH.01.05.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM LAMPUNG**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, S.H. sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM LAMPUNG tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019013018260027 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM LAMPUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan
YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM LAMPUNG
NPWP : 02.841.973.7-32
berkedudukan di KOTA METRO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001821.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 30 Januari 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.3663.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Halimah Sa'diyah, SH, MKn nomor 12/SK/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 25 Agustus 2010; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM LAMPUNG disingkat YPPIL ✓
NPWP : 02.841.973.7-321.000 ✓**

Berkedudukan di Jalan Brigjen Sutiyoso Nomor 07, Kota Metro, Lampung, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 06 Mei 2010 dan Akta Nomor 20 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Halimah Sa'diyah, SH, MKn berkedudukan di Kota Bekasi. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NPWP 581120 198810 1 001**

Ae